



U812

ISSN : 1412-744

JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JUNI 2003

VOLUME 1 NOMOR 2

1. Perlindungan Hukum Saksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Pidana
(Oleh A Truman S.O Bakri dan Mustafa Abdullah) 1
2. Pertanggungjawaban Pemilik dan/atau pengusaha Angkutan Umum Tidak Layak Jalan Yang Berakibat kecelakaan Sebagai Subyek Tindak Pidana
(Oleh Roslina Siregar dan Mustafa Abdullah) 15
3. Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Pelaku Pembawa Senjata Tajam
(Oleh: A. Ardianta Patria dan Azhar) 29
4. Pembinaan Narapidana Psikotropika Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo, Palembang)
(Oleh: Andi Candra Jaya dan B.I.T Tamba) 43
5. Transparansi Informasi Lingkungan Hidup : Studi Kasus Peranan Media Cetak di Sumatera Selatan
(Oleh: Azhar) 67
6. Analisis Kriminologis Terhadap Pelacuran Dalam Kota Palembang
(Oleh: Sulaiman Jansah dan Azhar) 75



N 8 FL

ISSN : 1412-744

JURNAL HUKUM

*Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
UNIVERSITAS SRIWIJAYA*

EDISI JUNI 2003

VOLUME 1 NOMOR 2

- | | |
|---|----|
| 1. Perlindungan Hukum Saksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Pidana
<i>(Oleh A Truman S.O Bakri dan Mustafa Abdullah)</i> | 1 |
| 2. Pertanggungjawaban Pemilik dan/atau pengusaha Angkutan Umum Tidak Layak Jalan Yang Berakibat kecelakaan Sebagai Subjek Tindak Pidana
<i>(Oleh Roslina Stregor dan Mustafa Abdullah)</i> | 15 |
| 3. Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Pelaku Pembawa Senjata Tajam
<i>(Oleh: A. Ardionda Patria dan Azhar)</i> | 29 |
| 4. Pembinaan Narapidana Psikotropika Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan (Studi kasus di Lembaga Pernasyarikatan Kelas I Palgo, Palembang)
<i>(Oleh: Andi Candra Jaya dan B.I.T Tambo)</i> | 43 |
| 5. Transparansi Informasi Lingkungan Hidup : Studi Kasus Peranan Media Cetak di Sumatera Selatan
<i>(Oleh: Azhar)</i> | 67 |
| 6. Analisis Kriminologis Terhadap Pelacuran Dalam Kota Palembang
<i>(Oleh: Sulziman Jansah dan Azhar)</i> | 75 |

Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertama kali bulan Januari 2003.

Jurnal Hukum Pascasarjana dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Sriwijaya
Direktur Program Pascasarjana

Penasehat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Asisten Direktur I Program Pascasarjana
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana/ Editor
H. Azhar, SH, MSc, LL.M,LL.D

Anggota Redaksi
Prof. H.A.S Natahaya SH., LLM.
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH.
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.
Prof.Dr. Loebby Loqman, SH,MH (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof.Dr.H Sanusi Husin, SH,MH (Universitas Lampung)
Prof.H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)
Dr.H.Marwah M.Dish, S.H, MPA
Amir Syarifuddin, S.H,M.Hum
Ruben Achmad, S.H, M.H
Albar Sentosa Subari, S.H, S.U
K.N. Sofyan Hasan, SH, M.Hum
Anwarullah Arpan, S.H, S.U
Fahmi Yoesmar, AR, S.H, MS

Sekretaris Redaksi
Ratna Puri.P, S.H, M.Hum

Administrasi
Dodi Junianto

Alamat Penerbit/Redaksi:
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telp: (0711) 356222, 352132 Fax: (0711) 317292
E-mail: gpeuneri@palembang.wanita.net.id
Homepage: www.pps.unsri.ac.id

EDITORIAL

Jurnal Hukum edisi kali ini merupakan edisi kedua setelah diterimanya ISSN.

Untuk itu Jurnal Hukum hadir ke hadapan Pembaca dengan berbagai tulisan, yang sebagian besar merupakan hasil penelitian dari Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Ada sejumlah 6 (enam) tulisan dalam edisi ini. Namun demikian Redaksi sengaja tidak membatasi tulisan pada satu tema pokok. Untuk itu kepada Pembaca akan disajikan tulisan-tulisan dengan topik yang bervariasi. Namun demikian, sebagian besar berkaitan dengan Hukum Pidana.

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan melalui Jurnal Hukum kali ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman lebih lanjut tentang persoalan dan fenomena hukum yang sedang berkembang.

Redaksi

- Pertanggungjawaban Pidana, Centra, Jakarta
- , 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia, Indoensia, Jakarta
- , 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1984, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta
- Soebakti dan Tjitosudibio R, 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soedarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- , 1990, *Polisi dan Lalu Lintas, Analisis menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Jakarta
- , dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tas der van, 1961, *Kamus Hukum*, Timun Mas, Jakarta
- Tair, MA; Tas der van, 1972, *Kamus Belanda*, Timun Mas, Jakarta
- Tresna R, 1959, *Azaz-Azaz Hukum Pidana I*, Sari Kuliah, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung
- , 1965, *Hukum Pidana II, sari kuliah*, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Harian Kompas terbitan tanggal 27 Mei 2002.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12 TAHUN 1951 TERHADAP PELAKU PEMBAWA SENJATA TAJAM

Oleh: A. Ardilanda Patria dan Arbar***

ABSTRACT

This article was carried out to study the regulation application with an objective to fill up the law emptiness toward a problem, which shows how regulation is directly applied without considering law policy based on emergency need to apply the regulation.

The application of emergency legislation No. 12, 1951 had some constraints because its objective previously was not intended to the individual who poses knives, but to the knives importers/ exporters. In reality, this regulation was applied to the individuals with the result not only posing high threat (ten year sentence), but also to contradiction with penal code (KUHP), social justice and among law apparatus.

In fact the effort to solve the crime could be conducted by application of criminal law, prevention without punishment and to influence views of society on crime and punishment through mass media. The application of emergency legislation No. 12, 1951 using high sanction could not guaranteed the good result of law enforcement. The effectiveness of criminal policy could be measured by reducing crime, prevention of crime and rehabilitation of criminal. The effectiveness should meet the requirement of three inter-related factors which comprised of good legislation, quick and certain enforcement moderate and uniform sentencing.

Based on the facts above it is logic that the application of emergency legislation No. 12, 1951 toward individuals that carry a knives should be reformulated in arational way by using approach which is oriented to morality and norm of society. The disobedience of this morality and norm of society would result in impede of crime counteract.

The application of emergency legislation No. 12, 1951 toward individuals who carry knife is a policy that related to social problems which were factual and should be counteract. The imperative to counteract the crime was based on the wish to achieve orderly life quality, hence the society progress was not interfered.

Keywords: Prevention, legislation

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebiasaan membawa senjata tajam di daerah Sumatera Selatan sudah dianggap

sebagai pola perilaku yang lazim, ada anggapan bahwa hal itu merupakan bagian dari adat istiadat (Mustafa Abdullah et al,

* Alumni Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsi, Hakim Pengadilan Negeri Kaye Agung

** Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unsi

1988: 5). Kebiasaan menyelipkan senjata tajam di pinggang ini diprediksi mengakibatkan banyak terjadi kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.

Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 yang biasanya dipergunakan oleh pihak penegak hukum untuk mengancam para pembawa senjata tajam. Pasal 2 Undang-Undang Tersebut menyatakan:

- (1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Membandingkan antara ketentuan Undang-Undang tersebut dengan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, ternyata pemahaman tentang Penerapan Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun

1951 tentang Senjata Tajam mempunyai banyak permasalahan yang timbul baik dalam Kebijakan Penggunaan Undang-Undang tersebut, penerapannya pada kasus-kasus Tindak Pidana terhadap pelaku pembawa senjata tajam perseorangan.

Di dalam persidangan, pelaku kejahatan yang mempergunakan senjata tajam umumnya mendalilkan bahwa ia membawa senjata tajam adalah ada kepentingan tersendiri seperti untuk menjaga diri atau alasan pekerjaan dan lainnya. Padahal dari penyuluhan-penyuluhan hukum sudah diketahui bahwa membawa senjata tajam dilarang dan diancam dengan pidana berat, yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang ancamannya paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.

Pengertian yang diberikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan seperti makna menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan senjata tajam. Dalam kenyataan sehari-hari pengertian yang dipakai biasanya apabila pelaku tersebut didapat membawa senjata tajam, terlepas dari milik siapa dan darimana diperoleh. Selain itu juga terdapat pergeseran pengertian mengenai senjata tajam, dimana walaupun senjata tajam diartikan sebagai pisau atau golok, parang yang biasa digunakan di dapur, ternyata senjata tajam sudah begitu meluas termasuk juga barang yang dapat melukai yang terbuat dari logam dan mempunyai alat pernegang.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditentukan permasalahan yang dibahas menyangkut Penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam. Pelbagai asumsi yang berkembang menyatakan bahwa penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 merupakan bagian dari politik kriminal sehingga dari apa yang diuraikan maka permasalahan yang hendak dibahas dan dicoba untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sehingga digunakan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dari proses Penyidikan sampai dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana prospek kebijakan hukum pidana dalam penerapan suatu ketentuan Undang-Undang yang akan diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata tajam?

Berkaitan dengan realitas hukum, bagaimana hukum itu bekerja menurut Soerjono Soekanto dalam buku "Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi", dinyatakan dengan (Soerjono Soekanto, 1985 : 21) :

"apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak".

Pernyataan dari Kelsen dan Soerjono Soekanto, pada dasarnya memperlihatkan bahwa harus berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku. Hukum yang dimaksud dalam pernyataan dalam studi efektivitas hukum di atas adalah hukum sebagai kaedah.

Efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup di dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masalah yang ada, artinya hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Dari pengertian bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijaksanaan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) yang berarti bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti (Barda Nawawi Arief, 1996 : 4):

1. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "Penal" dan "Non Penal"

Menurut Muladi, bahwa :

"menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal ataupun sarana non penal, kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat" (Muladi, 1995 : 3).

Adapun penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat, dimana sistem hukum itu akan diberlakukan. Sistem hukum pidana tersebut secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang didalamnya terkandung sub sistem – sub sistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dimana secara keseluruhan merupakan kesatuan yang bertujuan untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesajahteraan sosial (jangka panjang) (Muladi, 1995 : 5).

Hukum Pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal di dalam konteks politik kriminal tidak terlepas dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan non penal, usaha non penal adalah suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung mempengaruhi usaha penanggulangan yang dilakukan di dalam masyarakat.

Dengan demikian, tahap formulasi atau tahap kebijakan, merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan,

yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, dan misipitu :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang ;
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau dalam bentuk tindakan);
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993 : 19).

Sedangkan Wolf Middendorf mengemukakan pendapat bahwa efektivitas peradilan pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) faktor yang saling berhubungan, yaitu :

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*)
2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*)
3. Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993 : 200).

D. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Penetapan suatu kebijakan hukum pidana yang rasional, dimulai dari perumusan yang rasional terhadap permasalahan-permasalahan dasar hukum pidana. Adapun permasalahan mendasar dari hukum pidana tersebut mencakup: penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana,

- a. penetapan kesalahan pelaku perbuatan, dan
- b. penetapan pidana yang dikenakan.

Pada hakikatnya, jika dilihat dari sudut persoalan-persoalan dasar hukum pidana yaitu, perbuatan yang dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana, pelakutindak pidana (pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan), dan pidana. Memang budaya suatu masyarakatpun merupakan faktor yang mendasar, dalam penentuan masalah-masalah dasar hukum pidana tersebut.

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi, tidak bisa dilepaskan dari budaya suatu masyarakat, begitu pula masalah pengenaan pidana, hampir selalu melibatkan pandangan hidup suatu masyarakat, seperti; dasar pemberanakan pidana, tujuan pidana, dan kegunaan pidana. Suatu hal yang prinsipil dalam kebijakan hukum pidana, adalah adanya suatu pandangan hidup atau budaya suatu masyarakat, yang mendasari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Iri berarti adanya istilah nasional yang dilekatkan pada istilah kebijakan hukum pidana, dengan maksud untuk lebih menyatakan secara tegas, suatu kebijakan hukum pidana yang berhubungan, dan berasal dari bangsa itu sendiri, sebagai suatu pencermatan nilai-nilai budaya, atau pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu politik hukum pidana harus berdasarkan atas atau berorientasi pada, seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup suatu masyarakat. Selain itu, suatu politik hukum pidana haruslah merupakan, suatu upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan.

Dalam kajian terhadap faktor-faktor

yang memudahkan timbulnya suatu tindak pidana, perbuatan membawa senjata tajam merupakan perbuatan yang kriminogen. Sudah pasti, upaya penanggulangan suatu kejahatan dalam kaitannya dengan perbuatan membawa senjata tajam tersebut, haruslah dengan meminimalisasinya, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Selain itu, upaya penanggulangan terhadap perbuatan membawa senjata tajam tersebut, seharusnya memperhatikan nilai-nilai moral masyarakat, yang menganggap perbuatan membawa senjata tajam, sebagai perbuatan yang harus dihindari, karena bertentangan dengan nilai moral masyarakat.

E. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DRT NO. 12 TAHUN 1951

Secara nasional, perbuatan membawa senjata tajam dikategorikan sebagai kejahatan, setelah diberlakukannya UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951 Nomor 78 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka perbuatan yang tadinya termasuk dalam kategori dekriminalisasi, berubah menjadi kriminalisasi.

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (biasa juga ditulis dengan UU No.12/Drt/1951), ditetapkan pada tanggal 1 September 1951, untuk mengganti kedudukan Ordonansi peraturan hukuman istimewa sementara (*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere*

Strafbepalingen) (L.N. 1948 No. 17), serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948, pemakaian kata "darurat" berhubungan dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku waktu itu yaitu, UUD Sementara 1950. Digantinya kedua peraturan tersebut di atas, UU. No.12/Drt/1951, karena kedua tatanan hukum tersebut hanya mengatur soal senjata api, amunisi, dan sejenisnya. Berhubung keadaan yang sangat mendesak, serta untuk kepentingan pemerintah pada waktu itu, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap dua aturan hukum tersebut. Bila dibandingkan UU. No.12/Drt/1951, dengan kedua aturan hukum yang digantinya, jelas sekali bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU No.12/Drt/1951 lebih lengkap, sebab bukan hanya pembawa atau penyimpan dan sebagainya; senjata api dan sejenisnya saja tanpa izin yang berwajib yang dilarang dan diancam pidana 20 tahun, tetapi orang dilarang pula membawa atau menyimpan dan sebagainya senjata tajam itu di tempat umum tanpa izin yang berwajib dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun. Di dalam UU. No.12/Drt/1951, ketentuan tentang senjata tajam di atur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan:

"Barangsiaapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoetwapen*) dihukum dengan hukuman penjara setengginya sepuluh tahun"

Bila kita perhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak terdapat kata-kata senjata tajam. Senjata tajam hanya istilah sehari-hari yang terdapat di dalam masyarakat. Bila kita pakai istilah yang terdapat di dalam masyarakat ini, dan kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka yang dikategorikan sebagai senjata tajam adalah :

1. Senjata pemukul,
2. Senjata penikam,
3. Senjata penusuk.

Selanjutnya, di dalam perumusan Pasal 2 ayat (1), ada kata-kata "*tanpa hak*". Tanpa hak, dapat kita samakan dengan tanpa wewenang (tanpa izin), dan tanpa hak ini, termasuk dalam kategori sebagai unsur melawan hukum. Timbul suatu pertanyaan bagi kita, instansi (lembaga) apa yang diberi wewenang untuk memberikan izin mengenai senjata tajam ini ? Dalam UU No. 12/Drt/1951 tidak diatur secara jelas. Apakah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataukah pihak Pemerintah Daerah ?

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat pada Bagian III (Izin Pemakaian Senjata Api) Pasal 9 dari UU No. 8 Tahun 1948 dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara;
- (2) Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin;
- (3) Yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjuknya

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa tentang senjata api izin pemakaiannya dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Negara, sedangkan masalah senjata tajam tidak ditentukan secara jelas. Selanjutnya, kata-kata tanpa hak atau tanpa wewenang (tanpa izin), harus kita lihat dari segi peruntukkan senjata tajam tersebut. Pembatasan ini dapat kita temukan dalam perumusan Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 12/Drt/1951, yang menyatakan :

"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)".

Karena itu, dapat disimpulkan kualifikasi tanpa hak menurut Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951, adalah apakah senjata tajam itu sesuai dengan peruntukannya, ataukah tidak. Jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka termasuk kategori tanpa hak. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 UU No. 12/Drt/1951, dinyatakan bahwa "perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan".

E. GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DI PALEMBANG

Kota Palembang sebagai lokasi penelitian karena merupakan kota besar yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi, kriminalitas tersebut terjadi pada

semua tempat dan cenderung untuk meningkat jumlahnya pada setiap tahun. Angka kriminalitas yang terjadi di dalam kota Palembang tercatat di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang yang membawahi Polisi Sektor (Polsek) setiap Kecamatan, selain Polsek-polsek yang berwenang menyidik apabila terjadi suatu tindak pidana, Poltabes juga berwenang mengadakan penyidikan lewat Satuan Reserse (Sat Serse).

Tindak pidana membawa senjata tajam yang terjadi di wilayah kepolisian kota besar Palembang menunjukkan adanya angka kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan tersebut menurut Kasatserse Polisi Kota Besar Palembang banyak tergantung kepada hasil razia rutin polisi. Semakin sering polisi mengadakan razia maka terlihat peningkatan tindak pidana yang membawa senjata tajam.

Penangkapan terhadap pembawa senjata tajam yang umumnya tertangkap pada saat dilakukan razia di jalan raya, tempat-tempat umum. Polisi berdasarkan keterangan Kasat Serse Palembang Komisaris Polisi Drs. Wahyu mengatakan pembawa senjata tajam dapat membuat si pelaku mudah terjebak dalam tindak pidana lain, atau pelaku sendiri sudah merencanakan melakukan suatu tindak pidana seperti peredongan, penganiayaan, pencurian dan lainnya. Kepolisian umumnya melakukan razia dengan melihat kontinuitas dan kebutuhan-kebutuhan terhadap penekanan angka kriminalitas di Palembang.

Data Tindak pidana membawa senjata tajam di Palembang pada tahun 1999 sebanyak 246 kasus, tahun 2000 sebanyak 359 kasus, tahun 2001 sebanyak 304, tahun 2002 sampai bulan Agustus 212

kasus. Para pelaku Tindak Pidana membawa senjata tajam tersebut pada umumnya terlihat dilakukan oleh orang yang berusia muda. Hal ini dimungkinkan kita lihat lebih jauh yaitu hubungan perasaan emosional kaum muda yang labil, sedangkan bagi mereka yang terazia dapat dilihat umumnya pekerjaan mereka sebagian besar buruh dan pekerjaan tidak tetap lainnya seperti penjaga malam, tukang becak dan lain-lain. Apabila kita hubungkan maka terlihat kaitan latar belakang antara rendahnya tingkat pendidikan, faktor muda usia dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap mempunyai latar belakang yang besar dalam kasus membawa senjata tajam, di samping itu tidak terlepas kemungkinan rendahnya akan kesadaran pengetahuan hukum dan pengaruh lingkungan.

G. PROSES PERSIDANGAN TERHADAP PELAKU PEMBAWA SENJATA TAJAM.

Dakwaan sesuai dengan Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan hal yang pokok untuk dinyatakan seseorang itu bersalah atau tidak pada kasus yang lainnya yang mempunyai dakwaan tunggal temyata penuntut umum menyatakan kesemuanya terbukti melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa hak". Apakah senjata tajam itu dipergunakan atau tidak bukan hal yang perlu di pertimbangkan, dalam kasus Andi bin Ciknang dan Ginto bin Darman, mereka ditangkap secara bersama-sama, waktu itu ada keributan dan mereka telah sepakat apabila suara kentongan maka berkumpul,

dan pada saat mereka terdengar bunyi kentongan mereka berkumpul, dan karena itu yang datang adalah pihak Kepolisian diantara mereka ditangkap karena membawa senjata tajam di dapat diantara mereka menurut penuntut umum dalih senjata tajam adalah dalih formal dan cukup terbukti apabila orang waktu ditangkap didapati membawa senjata tajam, hal ini perlu penjelasan lebih jauh karena pengertian membawa sudah di perluas walaupun ia berada di dekat rumahnya sendiri. Hal yang lain yang menarik dalam Pasal 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua pangkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, ternyata dalam kasus pembawa senjata tajam, tidak didampangi oleh penasehat hukum, sehingga pasal ini kelihatannya dikesampingkan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun banding terhadap proses persidangan ini.

Melihat lebih jauh penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dapat kita lihat dalam persidangan pengadilan negeri, dimana hakim pengadilan negeri memberikan putusan dan juga pendapatnya, putusan pengadilan adalah proses apa yang terjadi dalam pembuktian dan juga hal-hal yang tersirat dibaliknya. Dalam kasus diatas tindak pidana pembawa senjata tajam penerapan pidana yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang yaitu

menerapkan pidana penjara yang berkisar antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, begitu juga tuntutan penuntut umum yang umumnya menuntut antara tiga bulan sampai dengan satu tahun yang umumnya dikurangi oleh hakim, tidak ada hakim yang menerapkan pidana secara maksimal seperti yang diancam dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Begitu juga dalam amar putusannya hakim menyatakan kesalahan terdakwa adalah "membawa senjata tajam tanpa izin", dimana apabila kita lihat lebih jauh lagi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tidaklah terbatas hanya pada membawa sehingga terlihat ada generalisasi bahwa penggunaan peraturan ini adalah untuk mengancam para pembawa senjata tajam, pandangan hakim terhadap penetapan undang-undang ini apabila kita lihat dari balik putusannya terlihat bahwa putusan yang dibuat adalah sederhana dan kelihatannya persidangannya pun berjalan dengan mudah. Umumnya hakim menyatakan terhadap pelaku pembawa senjata tajam layak dipidana karena apabila membawa senjata tajam tidak dipidana maka hal tersebut tentu akan meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya. Ancaman pidana yang diterapkan oleh hakim terlihat tidak diterapkan maksimal, karena hakim dalam wawancara menyatakan menganggap ancaman undang-undang tersebut sangat tinggi dan berlebih-lebihan secara umum penjatuhan pidana yang dijatuhan hakim dinyatakan untuk bersifat mendidik dan terdakwa diharapkan kelak tidak melakukan perbuatan itu lagi. Hal tersebut terlihat juga dari tuntutan pidana dari penuntut umum, yang juga tidak pernah menuntut pidana maksimal dan berpengaruh mengakibatkan hakim juga menjatuhkan pidana dengan mengurangi tuntutan jaksa penuntut umum, baik putusan hakim maupun jaksa penuntut umum merupakan cermin dari pada jalannya suatu proses persidangan. Mereka menyatakan bahwa tuntutan pidana dan putusan yang telah mereka kuarkan telah seimbang dengan perbuatan terdakwa, karena mereka menganggap bahwa penjatuhan pidana maksimal adalah sangatlah tidak adil karena perbuatan membawa senjata tajam memang patut dijatuhi pidana tetapi untuk menjatuhkan tuntutan maksimal sangatlah tidak adil karena berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, dimana dalam menjatuhkan pidana, hakim tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan putusan yang dijatuhan dimaksudkan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang perlu diingat bahwa pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Putusan pengadilan merupakan fungsi langsung dari atribut-atribut hakim, putusan hakim dalam menerapkan sanksi merupakan fungsi langsung dari sikap yang saling berpengaruh, hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat sanksi pidana mempunyai pertimbangan baik dari luar diri hakim atau pun dari dalam dirinya sendiri. Yang berasal dari hakim itu sendiri adalah latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosialnya. Maksudnya adalah dari faktor tersebut maka hakim memandang sesuatu perbuatan itu sangat tercela atau hanya

perbuatan yang biasa saja, perbuatan tersebut dikategorikan buruk atau hanya umumnya saja. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri hakim adalah tuntutan penuntut umum dan pandangan masyarakat terhadap suatu kejahatan, ada anggapan perbuatan membawa senjata tajam untuk daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang sebenarnya sudah umum dilakukan dan dengan pertimbangan bahwa membawa senjata tajam lebih banyak lagi negatifnya seperti dapat membawa perbuatan pidana yang lain yang lebih berat dan juga membawa rasa takut, maka kebiasaan tersebut haruslah dihilangkan, sehingga umumnya penegak hukum setuju untuk diberikan sanksi pidana dan berat tinggarinya sanksi pidana yang dijatuhkan merupakan suatu proses persidangan dan tercermin dari tuntutan pidana penuntut umum serta putusan hakim, dimana umumnya hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Masalah ini sejalan pula dengan pendapat Satijpto Raharjo (1991:312) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim berasal dari banyak faktor yaitu faktor internal hakim sendiri, yang melekat pada diri hakim sendiri yang disebut sebagai *human equation* atau *personal of the judge* yang dalam arti luas menyangkut : latar belakang sosial, Pendidikan agama, Pengalaman, Perangai, Perilaku sosial, dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada penjatuhan putusan hakim dalam menentukan vonis para pelaku tindak pidana.

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim pengadilan negeri Palembang terlihat bahwa hakim sudah mempertimbangkan putusannya dengan

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi putusan diatas, tetapi putusan yang dibuat oleh hakim dalam penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam kelihatannya faktor undang-undangnya yang memungkinkan penerapannya tidak secara maksimal, umumnya hakim setuju menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembawa senjata tajam, tapi walau mereka setuju pembawa senjata tajam dijatuhi dengan pidana tidaklah maksimal putusan yang mereka buat umumnya antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mengapa ancaman yang begitu tinggi, tetapi diputus dengan begitu rendah, tetapi berdasarkan wawancara hal tersebut diatas penerapan pidana yang dijatuhan hakim menurut mereka sudah sesuai dan sudah melihat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

H. PROSPEK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

Melihat faktor-faktor penjatuhan putusan yang tidak sesuai dengan ancaman undang-undang maka perlu dilihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Hasil penelitian Mustafa Abdullah et.al (1988:103) menyatakan faktor umur, tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan ternyata tidak menyebabkan adanya perbedaan yang cukup berarti untuk memilih dan mempunyai kebiasaan lebih di dorong oleh nilai-nilai sosial budaya tetapi nilai-nilai tidak semuanya dapat diterima oleh warga masyarakat,

justru terdapat nilai-nilai tertentu, sudah tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat, yang menunjukkan kondisi transisi untuk menuju bentuk masyarakat yang berorientasi pada budaya umum.

Berkaitan dengan hal itu, maka tim Perancang Konsep sepakat untuk menetapkan suatu perumusan mengenai tujuan pemidanaan di dalam Rancangan Konsep KUHP Baru, yang pokoknya ditujukan pada upaya "Perlindungan masyarakat", untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut secara lengkap dirumuskan sebagai berikut Pasal 51 KUHP Baru 1991/1992 berbunyi :

1. Pemidanaan bertujuan untuk.
 - a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pada waktu membicarakan kasus konkret di depan, terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam perkara membawa senjata tajam jauh lebih rendah dari jumlah ancaman

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1951. Beliau memberikan alasan :

- a. Bahwa ancaman yang dibuat dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terlalu tinggi;
- b. Bahwa sebenarnya tujuan dibuat UU ini bukan untuk pembawa senjata tajam perorangan, tetapi semua pembawa senjata tajam dikenai ancaman pidana dalam Undang-undang ini;
- c. Bahwa pembawa senjata tajam mempunyai latar belakang faktor kebiasaan dalam satu daerah seperti daerah Sumatera Selatan.
- d. Bahwa ancaman tindak pidana yang lain yang murni merupakan kejahatan dalam KUHP masih dibawah ancaman Pasal 2 (1) dari Undang-Undang Darurat ini.
- e. Bahwa proses persidangan terhadap pelaku pembawa senjata tajam cenderung sederhana dan mudah sehingga pidana yang dijatuhan cenderung ringan.
- f. Perkara yang diajukan ke Pengadilan mengenai senjata tajam cenderung bukan merupakan kejahatan yang serius.

Alasan-alasan yang dikemukakan hakim di atas, memang sudah seharusnya karena memang demikian keadaan yang berkembang dewasa ini. Hakim dituntut untuk memperhatikan adanya kecenderungan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan individu

(pelaku) dan perlindungan masyarakat secara seimbang. Sekalipun pelaku itu dijatuhi pidana berat dengan maksud bukan untuk menderitakan atau merendahkan harkat-martabat kemanusiaan, melainkan sebagai sarana untuk pembinaan pelaku itu sendiri.

Penjelasan Pasal 51 Rancangan Konsep KUHP Baru 1991 menyebutkan bahwa sekalipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pemikiran yang demikian ini diharapkan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana, yang secara nyata akan dikenakan kepada pelaku, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

I. KESIMPULAN

Pembentukan suatu perundang-undangan tidaklah hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenai hukuman/pidana, tetapi juga menujukan macam-macam sanksi yang dapat diterangkan, selain pula maksimum ukuran pidana dalam sejarah pokoknya hukum pidana telah terjadi banyak perubahan dengan memberikan kemungkinan dan kewenangan lain.

Penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 secara umum dari segi hukum acara di tingkat pengadilan telah menggunakan segala daya upaya yang bertujuan untuk dapat menekan angka kriminalitas dengan berbagai penafsiran baik itu dengan metode penal maupun metode non penal, dengan maksud merubah bentuk masyarakat yang

berproses untuk membentuk pola-pola pada budaya yang mapan maka perubahan yang dikehendaki ditekankan pada faktor internal yaitu sepenuhnya merubah nilai-nilai sosial dengan meninggalkan hal-hal yang tidak relevan dengan mengharapkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dalam tingkat penyidikan, kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan undang-undang ini, walaupun disana-sini terlihat bentrok dengan anggapan sebagian masyarakat itu sendiri yang masih melihat sebagai adat dan menguntungkan bagi mereka, dukungan pihak kepolisian untuk merubah ini terus berlanjut pada tingkat penuntutan dan persidangan, ditingkat penuntutan, penuntut umum juga berdaya upaya supaya dakwaan dan pembuktian yang mereka jalankan dapat diterima oleh pihak pengadilan, disini terlihat adanya kesulitan kalau menentukan unsur-unsur yang terbukti dalam pasal tersebut dan pengajuan surat dakwaan, menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mereka mendapat kendala data pada persidangan yaitu mengenai bahan pembuktian yaitu dengan adanya penahanan tetapi dalam surat tuntutan mereka mendapat tidaklah maksimal tidak berapa jauh dari berapa lama mereka ditahan hal ini dapat menimbulkan pertentangan dimana disatu pihak undang-undang mengancam dengan ancaman yang tinggi di lain pihak tuntutan dan putusan yang dijatuhan rendah, sehingga menimbulkan pendapat umum bahwa hukuman yang dijatuhan tidaklah seberapa dan undang-undangnya sendiri hanya bersifat menakut-nakuti saja.

Begitu juga penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pada persidangan, dalam penafsiran yang berkembang hakim

hanya mengambil amar putusan dengan menyatakan terbukti: "membawa senjata tajam", pengertian membawa disini telah berkembang sedenjarnya rupa dan besar sehingga menjadi merek untuk melanggar Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Penilaian hakim tidak terlepas dari pengalaman dan juga penyerapannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat, dan juga sifat dari pemidanaan itu sendiri yang berkembang sebagai upaya rehabilitasi, sehingga ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, selain itu pengadilan kelihatannya juga telah sepakat untuk menanggulangi kejahatan membawa senjata tajam dengan hukuman, walaupun kelihatannya masih setengah hati menyatakan penggunaan undang-undang ini tidaklah sepenuhnya tepat dan mengharapkan ada undang-undang yang lebih sempurna.

Penerapan undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap pembawa senjata tajam, khususnya dilihat dari segi penjatuhan sanksinya perlu peninjauan lebih lanjut, karena pada tingkat harus dipenuhinya semua syarat yang ditetapkan dalam unsur-unsur undang-undang dan unsur kesalahannya kelihatannya penerapannya menjadi sangat ringkas dan ringan saja, seharusnya mengenai macam, ukuran dan variasi pidana itu hakim mempunyai kebebasan untuk melihat dan memberi kemungkinan untuk mengetahui kejadian yang rasional, sehingga dapat memberikan putusan yang adil bukan hanya bersifat "Rutin", sehingga pandangan terhadap kejahatan membawa senjata tajam, tergambar dan sesuai dengan pandangan umum mengenai kejahatan, dalam hal ini diharapkan pengadilan dapat melihat modifikasi pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London Raoutledge & Keagan Paul
- Harahap, Yahya, 1985, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, Translated By Anders Wedley, New York
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mustafa, Abdullah, Dkk, 1988, *Laporan Penelitian Identifikasi dan Penanggulangan Terhadap Kebiasaan Membawa Senjata Tajam*, Pusat Penelitian Unstri, Palembang
- Nawawi, Arief Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Aksara Baru, Bandung
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranannya Sanksi*, Alumni, Bandung

_____, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung